

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam (rukun ketiga) yang menjadi kewajiban bagi seluruh umat Islam untuk membersihkan harta mereka sekaligus memberikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Zakat tidak hanya memiliki dimensi dalam bentuk ibadah, tetapi juga berperan untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi di dalam masyarakat. Perintah untuk menunaikan zakat dijelaskan secara tegas pada Q.S. Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya: “Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.” (Q.S. Al-Baqarah:43).

Ayat di atas menjelaskan bahwasannya umat Islam diwajibkan membayar zakat, setara dengan perintah ibadah shalat. Zakat memiliki peran strategis sebagai salah satu instrumen keuangan Islam yang berfungsi untuk mendukung pemerataan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi umat. Dana zakat yang terhimpun akan dikelola dengan baik oleh lembaga pengelola zakat yang dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat.

Di Indonesia, lembaga yang diberi mandat oleh pemerintah untuk mengelola dana zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional atau disebut BAZNAS. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 7 tentang Pengelolaan Zakat, menyatakan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang bertugas mengelola zakat secara nasional. Pengelolaan zakat yang dimaksud dalam undang-undang ini mencakup berbagai tahap, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat (PPID BAZNAS RI, 2011).

Dana zakat yang dikelola BAZNAS akan dialokasikan untuk menjalankan berbagai program, seperti bidang pendidikan, kemanusiaan kesehatan, dan ekonomi. Tujuannya untuk mendukung pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyalurannya yang terarah dan tepat sasaran. BAZNAS RI menetapkan sepuluh program prioritas nasional, yaitu program beasiswa BAZNAS, Rumah Sehat BAZNAS, pembangunan rumah layak huni, Kampung Zakat, penguatan respons BAZNAS terhadap bencana, pengentasan kemiskinan ekstrim dan stunting, BAZNAS *Microfinance*, *Santripreneur*, *Z-Chicken* dan *Z-Mart* (Humas BAZNAS RI, 2024).

Seluruh program tersebut dirancang untuk mendorong kemandirian mustahik dan dapat diimplementasikan secara fleksibel sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk di Provinsi Banten. Melalui program-

program tersebut, pendayagunaan zakat tidak hanya bersifat konsumtif, melainkan juga diarahkan secara produktif dan berkelanjutan sehingga mampu menciptakan perubahan signifikan terhadap taraf hidup mustahik. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan dan pendayagunaan zakat menjadi kunci dalam mewujudkan tujuan zakat sebagai instrumen pemberdayaan sosial dan ekonomi umat.

Berikut ini adalah jumlah dana zakat yang terhimpun dan dikelola oleh BAZNAS Provinsi Banten:

Tabel 1. 1 Jumlah Dana Zakat yang terhimpun di BAZNAS Provinsi Banten

Tahun	Dana Zakat Yang Terhimpun
2020	Rp. 19.150.489.939
2021	Rp. 22.204.323.826
2022	Rp. 23.094.068.665
2023	Rp. 25.148.077.544
2024	Rp. 23.292.882.168

(BAZNAS Provinsi Banten, 2024)

Tabel di atas menunjukkan bahwa dana zakat yang terhimpun di BAZNAS Provinsi Banten selama lima tahun ini mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 dana zakat yang berhasil dihimpun mencapai Rp. 19,15 miliar, meningkat hingga Rp25,14 miliar pada 2023, namun menurun kembali menjadi Rp23,29 miliar pada 2024. Padahal Ketua Baznas Provinsi Banten,

Syibli Syarjaya dalam sambutannya di Rapat Koordinasi BAZNAS mengatakan bahwa potensi zakat di Provinsi Banten mencapai sekitar Rp. 11,03 Trilyun (BAZNAS Banten, 2022). Hal itu menunjukkan adanya kesenjangan antara besarnya potensi dana zakat yang tersedia dengan realisasi penghimpunan zakat.

Berikut ini adalah penyaluran dana zakat berdasarkan program yang ada di BAZNAS Provinsi Banten pada tahun 2024:

Tabel 1. 2 Dana Zakat yang Disalurkan Berdasarkan Program di BAZNAS Provinsi Banten Tahun 2024

No.	Program	Dana Zakat yang disalurkan
1.	Bidang Pendidikan	Rp. 3.904.926.728
2.	Bidang Kesehatan	Rp. 1.017.279.871
3.	Bidang Kemanusiaan	Rp. 13.284.487.824
4.	Bidang Ekonomi	Rp. 814.243.900
5.	Bidang Dakwah-Advokasi	Rp. 2.670.511.746

(BAZNAS Provinsi Banten, 2024)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat jelas bahwa alokasi dana zakat yang disalurkan pada bidang ekonomi memiliki porsi paling kecil dibandingkan dengan bidang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pendayagunaan dana zakat di Provinsi Banten masih cenderung bersifat konsumtif dan belum optimal dalam mendorong kemandirian mustahik melalui kegiatan produktif.

Minimnya alokasi pada bidang ekonomi menjadi tantangan sekaligus peluang bagi BAZNAS Provinsi Banten untuk melakukan inovasi program pendayagunaan zakat. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah pelaksanaan program *Z-Mart*, yang secara khusus dirancang untuk memberdayakan mustahik melalui pengembangan usaha mikro berbasis ritel. Program ini tidak hanya menyalurkan dana zakat dalam bentuk modal, tetapi juga memberikan pendampingan, pelatihan, dan akses pasar agar usaha yang dijalankan mustahik dapat berkelanjutan. Dengan adanya program ini, diharapkan mustahik yang mendapatkan bantuan dapat bertransformasi menjadi muzakki di masa depan, sehingga menciptakan siklus ekonomi yang lebih produktif dan berdaya guna bagi masyarakat secara keseluruhan.

Meskipun BAZNAS Provinsi Banten telah berdiri sejak tahun 2002, namun program *Z-Mart* baru diluncurkan pertama kali pada tahun 2021. Peluncuran berikutnya pada tahun 2023 dan peluncuran ketiga pada tahun 2024 dengan penerima manfaat berjumlah 12 mustahik yang tersebar di Kota Serang, Kabupaten Serang dan Cilegon (Serang Raya, 2024).

Bapak (Muhamad Pirdaus, 2025), selaku Koordinator Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, dalam wawancaranya bersama peneliti menjelaskan bahwa keterlambatan pelaksanaan program *Z-Mart* ini disebabkan oleh keterbatasan dana yang tersedia di BAZNAS Provinsi Banten. Hal ini berbeda dengan wilayah lain, seperti Jakarta yang memiliki jumlah muzakki lebih banyak dan dana yang lebih besar, sehingga mampu

melaksanakan program produktif lebih cepat dan variatif sesuai dengan karakteristik sosial ekonomi masing-masing wilayah.

Untuk memastikan bahwa penyaluran dana zakat melalui program pendayagunaan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS mengembangkan sebuah instrumen pengukuran bernama Indeks Pendayagunaan Zakat (IPZ). Instrumen ini dirancang untuk mengukur sejauh mana dampak dan perubahan yang dialami oleh mustahik setelah menerima manfaat dari program pendayagunaan zakat. IPZ tidak hanya berfokus pada perubahan dari aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi lain seperti peningkatan keterampilan usaha, penerapan budaya usaha yang baik, serta kepedulian terhadap lingkungan (Puskas BAZNAS, 2019). Melalui pendekatan ini, mustahik diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam dan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul **“Persepsi Pengelola dan Penerima Manfaat Terhadap Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Program Z-Mart Studi Kasus BAZNAS Provinsi Banten.”**

B. Identifikasi Masalah

Berikut identifikasi masalah dalam penelitian ini:

1. Terdapat kesenjangan antara besarnya potensi zakat dengan realisasi penghimpunan zakat di Provinsi Banten.

2. Dana zakat yang disalurkan pada bidang ekonomi masih memiliki porsi paling kecil dibandingkan dengan bidang penyaluran zakat lainnya.
3. Adanya kesenjangan (*gap*) dalam pelaksanaan program *Z-Mart*.
4. Jumlah penerima manfaat program *Z-Mart* relatif masih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah mustahik yang berhak menerima bantuan, sehingga cakupan program belum menyeluruh.
5. Pengawasan dan pendampingan terhadap penerima manfaat program *Z-Mart* belum dilakukan secara maksimal.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti berfokus untuk melakukan penelitian mengenai persepsi pengelola dan penerima manfaat terhadap efektivitas pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Banten melalui program *Z-Mart*.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka peneliti menyajikan rumusan pokok masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program *Z-Mart* di Provinsi Banten?
2. Bagaimana persepsi pengelola program *Z-Mart* terhadap efektivitas pendayagunaan dana zakat?
3. Bagaimana persepsi penerima manfaat program *Z-Mart* terhadap efektivitas pendayagunaan dana zakat?
4. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat program *Z-Mart* menurut pengelola dan penerima manfaat?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi program *Z-Mart* di Provinsi Banten.
2. Untuk mengetahui persepsi pengelola program *Z-Mart* terhadap efektivitas pendayagunaan dana zakat.
3. Untuk mengetahui persepsi penerima manfaat program *Z-Mart* terhadap efektivitas pendayagunaan dana zakat.
4. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat program *Z-Mart* menurut pengelola dan penerima manfaat?

F. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam sisi teoritis maupun praktis. Adapun manfaatnya yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk menambah wawasan masyarakat dan menjadi acuan bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian yang sejenis, yaitu mengenai persepsi pengelola dan penerima manfaat terhadap efektivitas pendayagunaan dana zakat melalui program *Z-Mart* di BAZNAS Provinsi Banten.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai persepsi pengelola dan penerima manfaat

terhadap efektivitas pendayagunaan dana zakat melalui program *Z-Mart* di BAZNAS Provinsi Banten, sekaligus menjadi sarana pembelajaran untuk memperluas wawasan peneliti mengenai program *Z-Mart* yang ada di BAZNAS Provinsi Banten.

b. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan teori terkait persepsi pengelola dan penerima manfaat terhadap efektivitas pendayagunaan dana zakat melalui program *Z-Mart* di BAZNAS Provinsi Banten.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan memperluas wawasan bagi para mustahik penerima bantuan dana zakat dari BAZNAS, sehingga mereka dapat mengelola perekonomian dengan lebih baik untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

d. Bagi BAZNAS

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi BAZNAS Provinsi Banten. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program-program BAZNAS di masa mendatang, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih optimal bagi masyarakat Banten.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan dalam penelitian.

BAB II KAJIAN TEORI

Bab ini menguraikan berbagai teori yang digunakan sebagai referensi penelitian yang akan dilakukan, landasan teorinya mencakup persepsi pengelola dan penerima manfaat terhadap efektivitas pendayagunaan dana zakat melalui program *Z-Mart* di BAZNAS Provinsi Banten. Bab ini juga mencakup penelitian terdahulu yang relevan serta kerangka pemikiran dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian mengenai program *Z-Mart*, langkah-langkah metode Indeks Pendayagunaan Zakat (IPZ) dalam mengukur efektivitas pendayagunaan dana zakat pada program *Z-Mart* di BAZNAS Provinsi Banten.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian dan pemaparan analisa penelitian. Pembahasan pada bab ini mencakup objek penelitian yang meliputi persepsi pengelola dan penerima manfaat terhadap efektivitas pendayagunaan dana zakat melalui program *Z-Mart* di BAZNAS Provinsi Banten.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, serta memberikan saran yang dirumuskan penulis berdasarkan hasil penelitian.